

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini adalah eranya generasi milenial. Generasi milenial merupakan generasi yang lahir awal tahun 1980-2000. Tidak hanya di Indonesia, generasi milenial sudah menjadi mayoritas dunia. Generasi milenial disebut juga generasi Y sebagai pribadi melek teknologi, generasi cerdas yang mempunyai dua pilihan peran, yaitu: sebagai penggerak bangsa atau menjadi beban negara.¹ Seiring dengan perkembangan zaman, apalagi di era generasi milenial ini manusia dituntut untuk bisa mengikuti perubahan yang terjadi di mana perubahan tersebut bisa berupa perubahan tatanan sosial, kondisi ekonomi, gaya hidup, teknologi, dan sebagainya. Di generasi ini, umumnya lebih menggunakan modernisasi, sehingga membuat anak yang lahir di generasi ini lebih kekinian dibanding generasi-generasi sebelumnya.² Sebagian besar perubahan yang terjadi baik positif maupun negatif bergantung sepenuhnya pada generasi milenial sekarang ini. Tanpa di sadari, jika para generasi ini kurang ilmu pengetahuan moral dan agama, maka akan mudah terlena dan terpengaruh oleh kemajuan zaman serta perubahan- perubahan yang terjadi. Lebih parahnya, jika

¹ Hasanuddin Ali, Dan Lilik Purwandi, "*Millenial Nusantara*", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), 3.

² Edwin Santoso, "*Millenial Finance*", (Jakarta: Grasindo, 2017), 6.

yang mereka lakukan sampai bertentangan dengan agama dan kebudayaan negara.³

Tantangan yang dihadapi oleh generasi ini adalah arus globalisasi yang begitu deras. Sehingga bila mereka tidak siap, maka individu dalam generasi milenial ini akan tergilas oleh zaman.⁴

Di era generasi milenial ini banyak manusia yang mengalami disorientasi, kehilangan arah, dan pergeseran karakter. Mereka menjadikan dunia sebagai tujuan hidup karena larut dalam perkembangan zaman dan kemajuan teknologi.⁵ Para pendiri negara-bangsa Indonesia pun amat menyadari hal itu. Dapat di perhatikan, misalnya syair lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di dalam lirik lagu tersebut lebih dahulu ditandaskan perintah: “bangunlah jiwanya”, barulah kemudian “bangunlah badannya”.⁶ Perintah ini lebih menekankan bahwa membangun jiwa mesti diutamakan dibandingkan membangun badan; membangun karakter lebih harus diperhatikan daripada sekedar membangun hal-hal fisik semata. Generasi milenial sebagai harapan bangsa kelak kemudian hari akan memegang tampuk masa depan.

Agama Islam mendorong untuk membentuk sebuah keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan yang menjadikan pemenuhan keinginan

³ Yayuk Nuryanto, “*Cakap Berdemokrasi Ala Generasi Millenial*” (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 84.

⁴ Arum Faiza, Dan Sabila J Firda, “*Arus Metamorfosa Millenial*” (Kendal: Ernest, 2018), 13.

⁵ Acmad Mubarak, “*Manusia Modern Mendamba Allah : Renungan Tasawuf Positif*” (Jakarta: Iman Dan Hikmah, 2002), 249.

⁶ Saptono, “*Dimensi-Dimensi Pendidikan Wawasan, Strategi, Dan Langkah Praktis*”, (Jakarta: Erlangga, 2011), 23.

manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah dan ibu adalah dengan melakukan sebuah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.⁷

Sebagaimana Firman Allah swt. dalam Q.S. an-Nur/24: 26 yang berbunyi:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٤

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”⁸

Dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah/2: 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَتُكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَتُكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Menurut undang-undang perkawinan Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan

⁷ Ali Yusuf As-Subki, "Fiqh Keluarga", (Jakarta: Amzah, 2012), 23.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Mushhaf nafisah, Al-Qur'an Terjemah, dan Tafsir untuk Wanita", (Bandung: Jabal, 2010), 352.

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Pernikahan juga memang bisa diartikan dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud yang membolehkan hubungan kelamin antaraseorang pria dengan seorang wanita yang tujuannya untuk memelihara regenerasi manusia di dunia dan memang masing-masing pasangan suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Dan sesungguhnya pernikahan tidak hanya bertujuan memenuhi insting dan berbagi sebuah keinginan uang bersifat materi. Lebih dari itu, terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi, baik segi kejiwaan, rohani, kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawab. Termasuk hal-hal lain yang diinginkan oleh insting manusia. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pernikahan adalah kafa'ah.

Adapun yang menjadi dalil oleh para ulama mengenai adanya kafa'ah terdapat dalam HR. Bukhari : 4700

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ

بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] Telah menceritakan kepada kami [Yahya] dari [Ubaidullah] ia berkata; Telah menceritakan kepadaku [Sa'id bin Abu Sa'id] dari [bapaknya] dari [Abu Hurairah] radliallahu'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."⁹

⁹ <https://Hadits.In/Bukhari/4700>,(Diakses Pada 30 September 2021)

Hadits di atas ini menjelaskan tentang kriteria memilih pasangan yang dilihat dari empat hal yaitu kekayaan, keturunan, kecantikan dan agama. Pilihlah karena agamanya agar beruntung. Laki-laki itu boleh memilih wanita dengan orientasi apapun, baik secara duniawi maupun ukhrowi, di dalam hadits disebutkan bahwa wanita di nikahi karena memiliki empat sifat, keempat sifat tersebut menjadi daya tarik laki-laki untuk menikahinya. Akan tetapi terdapat sebuah himbauan bagi para pria agar lebih mengutamakan faktor agamanya. Hadits tersebut menjadi panduan bagi para laki-laki dalam memilih calon pasangan hidupnya. Di mana seorang laki-laki tidak seharusnya menjatuhkan pilihannya dikarenakan faktor duniawi semata, melainkan perlu dipertimbangkan juga faktor komitmen agamanya. Hadits tersebut juga berisi anjuran agar mencari pasangan yang berasal dari keturunan yang baik. Namun jika faktor keturunan ini bertentangan dengan faktor agama, maka yang harus diutamakan adalah faktor agama. Begitu juga dengan faktor-faktor lainnya, jika bertentangan satu sama lain, maka yang harus didahulukan adalah faktor agamanya.¹⁰

Dalam sebagian masyarakat kafa'ah masih banyak dimaknai haruslah sekufu' atau sepadan dalam hal segalanya misalnya apabila dari golongan kaya maka harus mendapatkan orang kaya apabila dari kalangan berpendidikan maka mencari pasangan yang berpendidikan juga. Yang mana bahwa kafa'ah memang memiliki kriteria yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih calon pasangan sehingga dari beberapa kriteria yang

¹⁰ Rossa Roudhatul Jannah, Dan Enoch, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Pranikah*, Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam (JRPAI), Volume 1, No. 1, 2021, 51-56.

dikemukakan mereka berpendapat bahwa lebih memprioritaskan kepada faktor agama dan kriteria lainnya mereka berpendapat bahwa hanya dikesampingkan saja. Namun bukan berarti kriteria yang lainnya tersebut tidak menjadi bahan pertimbangan dalam memilih pasangan sebagai kesepadanan diantara mereka hanya saja yang diutamakan adalah agama.

Kafa'ah secara etimologi berarti persamaan dan persesuaian, sama atau sepadan. Yang dimaksud adalah kesepadanan dalam suami istri, baik status sosialnya, ilmunya, ahlaknyapun hartanya. Sedangkan secara terminologi, kafa'ah adalah kesesuaian atau kesepadanan antara suami istri, baik menyangkut agama, ilmu, akhlak, status sosial maupun harta.¹¹ Ibnu Hazm berpendapat, tidak perlu adanya syarat sekufu (setara), dia berkata, "setiap muslim yang tidak berzina baginya berhak untuk menikah dengan muslimah manapun yang tidak berzina". Mayoritas ulama berpendapat, bahwa prinsip sekufu adalah perkara mu'tabar (banyak diamalkan umat Islam). Namun perkara yang dianggap penentu adalah sikap istiqomah dan akhlaq bukan karena nasab, pekerjaan, kekayaan dan sesuatu yang lainnya.¹² Menurut Tihami dan Sohari Sahrani, yang dimaksud dengan kafa'ah atau kufu dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.

¹¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011), 81.

¹² Syekh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Pustaka Al- Kautsar, 2014), 458.

Islam memandang pernikahan mempunyai nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi guna menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan. Dari segi lain, pernikahan dipandang mempunyai nilai kemanusiaan, untuk memenuhi naluri hidupnya guna melangsungkan kehidupan, mewujudkan ketentraman dan menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu pula perlu diperhatikan adanya prinsip-prinsip dari pernikahan. Menurut ajaran Islam pernikahan ditandai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pilihan jodoh yang tepat.
2. Pernikahan yang didahului dengan peminangan.
3. Ada ketentuan tentang larangan pernikahan antara laki-laki dan perempuan.
4. Pernikahan didasarkan atas suka rela antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Ada persaksian dalam akad nikah
6. Pernikahan tidak ditentukan untuk waktu tertentu.
7. Ada kewajiban membayar maskawin atas suami.
8. Ada kebebasan mengajukan syarat dalam akad nikah.
9. Tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami
10. Ada kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.¹³

Salah satu permasalahan untuk mencari pasangan yang baik adalah masalah kafa'ah atau biasa disebut kufu' diantara kedua mempelai. Kafa'ah

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam, Ed. Ed. I, Cet. 9* (Yogyakarta: Uii Press, 1999), 17.

menurut bahasa artinya setaraf, seimbang, serasi, serupa, sederajat, atau sebanding.

Di masa sekarang generasi milenial era yang sangat signifikan ini, dimana banyak mekanisme pranikah yang ada dalam hukum syariat Islam yang sudah terbentuk di dalam ilmu fiqh dan relevankah masih untuk saat dimana terbentuknya era digital dalam generasi milenial ini. Di kota Banjarmasin para generasi milenialnya bisa dikatakan tidak ada yang gaptek apalagi tidak memiliki gadget pribadi. Hal ini di dukung dengan adanya hasil riset Badan Pusat Statistik dalam pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Presentase penduduk yang menguasai telepon seluler pada tahun 2020 di Provinsi Kalimantan selatan khusus wilayah Perkotaan mencapai 75,28 %.¹⁴

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mencatat jumlah perceraian pada tahun 2020 sebanyak 2.053 kasus dan tahun 2021 meningkat sebanyak 2.346 kasus.¹⁵ Perceraian salah satunya paling banyak kasus berada di kota Banjarmasin dan hal tersebut dilakukan oleh kebanyakan pasangan yang lahir pada tahun 1980-2000 awal. Apabila kita kaitkan salah satu fungsi dan urgensi dari kafa'ah adalah meminimalisir terjadinya pertengkaran yang menyebabkan terbukanya jurang perceraian diantara suami dan istri.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis terhadap 3 orang Generasi milenial di kota Banjarmasin yang menikah yang lahir pada tahun 2000, pasangan

¹⁴ Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/indicator/2/395/1/persentase-penduduk-yang-memiliki-menguasai-telepon-seluler-menurut-provinsi-dan-klarifikasi-daerah.html>, (Diakses Pada Tanggal 8 Juni 2022, Pukul 02.37).

¹⁵ Laporan Tahunan 2020 Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas Ia, (Diakses Pada Tanggal 15 Juni 2022, Pukul 12.14).

suami istri generasi milenial di kota Banjarmasin juga lahir pada tahun 2000, bahwa mereka memiliki pandangan konsep yang berbeda. Menurut JR dan IH bahwa kafa'ah itu merupakan kesetaraan dalam artian saling melengkapi dan dampak kafa'ah dalam pernikahan mereka menuai keharmonisan dalam rumah tangga mereka, selanjutnya menurut SR dan NM yang bahwa kafa'ah itu merupakan keselarasan dalam ruang lingkup profesi yang sama dan dampak kafa'ah dalam pernikahan mereka kurang harmonis dikarenakan sibuk dengan pekerjaan masing-masing, kemudian menurut MI dan AZH bahwa kafa'ah itu merupakan tidak memandang umur, sepadan dalam hal pekerjaan, harta, kemampuan, keturunan, dan seiman dan dampak kafa'ah untuk pernikahan menciptakan keharmonisan.

Dari latar belakang diatas maka penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang: **“Pengaruh Pemahaman Tentang Kafa'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” (Studi Persepsi Generasi Milenial di Kota Banjarmasin).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman tentang kafa'ah persepsi generasi milenial di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman tentang kafa'ah terhadap keharmonisan rumah tangga generasi milenial di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman tentang kafa'ah persepsi generasi milenial di Kota Banjarmasin.

2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman tentang kafa'ah terhadap keharmonisan rumah tangga generasi milenial di Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi penelitian ini adalah

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini memang dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai hal hal yang terkait dengan masalah kafa'ah dalam perspektif generasi milenial studi kasus Kota Banjarmasin.
2. Secara praktis memberikan kontribusi sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya dan juga untuk memperbanyak khazanah perpustakaan sebagai bahan informasi bagi penelitian yang akan meneliti dalam perspektif yang sama.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan penafsiran yang luas dalam judul serta permasalahan ini, maka diperlukan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, dan perbuatan seseorang. Pengaruh yang dimaksud adalah yang berada pada seseorang individu sehingga menghasilkan suatu kepercayaan terhadap sesuatu.¹⁶

¹⁶ Zulkarnain, dkk, Kamus Praktik Bahasa Indonesia, Surabaya: Karya Utama, 2000), 849.

2. Pemahaman

Pemahaman adalah proses perbuatan memahami atau memahamkan.¹⁷ Menurut Anas Sudijono pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai sudut.¹⁸

3. Kafa'ah

Kafa'ah yang dimaksud penulis di sini adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dimana meninjau dari segi beberapa aspek antara lain: Harta, rupa, keturunan, dan akhlak dari calon suami dan istri dalam perspektif generasi milenial khususnya di wilayah Kota Banjarmasin.¹⁹

4. Keharmonisan Rumah tangga

Keharmonisan berasal dari kata harmoni yang berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan dan minat.²⁰ Menurut Gunarsa Keharmonisan Keluarga adalah bila mana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keakraban dirinya (Eksistensi Aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial.²¹

¹⁷ David Moeljadi, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, 2016, 40.

¹⁸ Anas Sudijono, kajian teori tentang pengertian pemahaman, 2011, 50.

¹⁹Nur Mardia, "*Pemikiran Ulama Terhadap Kafa'ah Dalam Pemikiran Dan Penerapannya Pada Masyarakat Kota Banjarmasin*", (Banjarmasin: Uin Antasari Banjarmasin, 2018).

²⁰ David Moeljadi, Kamus besar Bahasa Indonesia Edisi V, 2016, 100.

²¹ Gunarsa, D.S. Psikologi Perkembangan, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002).

5. Persepsi

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.²²

6. Generasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “generasi” diartikan sebagai “masa orang-orang satu angkatan hidup”. Secara praktis, generasi sendiri dapat diartikan sebagai golongan manusia yang lahir pada periode tertentu.²³ Spesifikasi generasi yang penulis maksud adalah masa usia atau masa angkatan hidup pasangan suami istri.

7. Milenial

Istilah generasi Y. Pengelompokan ini sebenarnya dihitung dari tahun kelahiran. Secara umum milenial adalah generasi muda yang lahir pada tahun antara tahun 1980 sampai 2000, yang lahir dimana dunia modern dan teknologi canggih telah maju.²⁴

²² Zulkarnain, dkk, Kamus Praktik Bahasa Indonesia,...85.

²³ Lektur, “Empat Arti Kata Generasi Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi), <https://Lektur.Id/Arti-Generasi/>, Diakses Pada 30 September 2021

²⁴ Lektur, “Empat Arti Kata Generasi Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi), <https://Lektur.Id/Arti-Milenial/>, Diakses Pada 30 September 2021

Kemudian dalam hal ini ada pengkhususan golongan usia, dimana yang dimaksud penulis Milenial ini adalah para pasangan suami istri yang memang benar-benar kelahiran tahun 2000.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan berisi tentang uraian hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan yang akan dikaji. Beberapa penelitian relevan ini antara lain:

Pertama, penelitian tesis Nur Mardia dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Nim: 1602550154, dengan judul “Pemikiran Ulama Terhadap Kafa’ah Dalam Pemikiran dan Penerapannya Pada Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun 2018. Tesis ini menjelaskan tentang pandangan ulama Kota Banjarmasin dalam pernikahan dan penerapannya yang menghasilkan tiga pendapat yang berbeda dari para ulama Banjarmasin.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang kafa’ah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih mengarah kepada pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang kafa’ah, sedangkan penelitian penulis mengarah kepada perspektif milenial terhadap kafa’ah.²⁵

Kedua, penelitian skripsi Ahmad Mulyono dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Nim: 104044101386, dengan judul “*Konsep Kafa’ah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap keutuhan Rumah Tangga Sakinah Tahun*

²⁵ Nur Mardia, “*Pemikiran Ulama Terhadap Kafa’ah Dalam Pemikiran Dan Penerapannya Pada Masyarakat Kota Banjarmasin*”, (Banjarmasin: Uin Antasari Banjarmasin, 2018).

2009”. Skripsi ini menjelaskan konsep tentang pembinaan keluarga *sakinah mawaddah warahmah dalam hukum Islam* serta urgensi kafa’ah terhadap keutuhan rumah tangga.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas kafa’ah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini mengarah kepada konsep pembinaan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, konsep kafa’ah dalam Islam untuk menciptakan kebahagiaan rumah tangga, serta urgensi kafa’ah terhadap keutuhan rumah tangga, sedangkan penelitian penulis konsep kafa’ah dalam perspektif generasi milenial di kota Banjarmasin, serta eksistensi konsep kafa’ah dalam perspektif generasi millineal studi kasus di kota Banjarmasin.²⁶

Ketiga, penelitian skripsi M. Ali Asobuni dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Nim: 1111044100059, dengan judul “*Konsep dan Eksistensi Kafa’ah Nasab dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab (Studi Tentang Masyarakat Keturunan Arab di Kecamatan Condet Jakarta Timur)*”. Skripsi ini menjelaskan tentang konsep kafa’ah nasab dalam masyarakat keturunan arab di wilayah Condet Jakarta Timur, tentang jumlah masyarakat keturunan arab di wilayah Condet Jakarta Timur, tentang sejarah keberadaan masyarakatnya, serta pengaruh sosial kafa’ah nasab dalam masyarakat keturunan arab di wilayah Condet Jakarta Timur.

²⁶ Ahmad Mulyono, “*Konsep Kafa’ah Dalam Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah*”, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2009).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama terdapat membahas tentang kafa'ah, sedangkan perbedaannya penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini mengarah kepada bagaimana pengaruh sosial kafa'ah nasab dalam masyarakat keturunan arab, sedangkan penelitian penulis mengarah kepada konsep kafa'ah dalam perspektif generasi milenial di kota Banjarmasin, eksistensi konsep kafa'ah dalam perspektif generasi milenial studi kasus di kota Banjarmasin.²⁷

Keempat, penelitian skripsi Fitri Utami dari Institut Agama Islam Negeri Metro, Nim: 1502030069, dengan judul "*Implementasi Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara Tahun 2019*". Skripsi ini menjelaskan tentang implementasi kafa'ah dalam pernikahan perspektif masyarakat desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara. Penelitian ini sudah sesuai konsep kesetaraan meskipun belum maksimal. Pengaruh kafa'ah dalam pernikahan bias dilihat dari beberapa kriteria yang digunakan dalam memilih pasangan hidup. Dalam praktiknya calon pasangan pria atau wanita akan memilih pasangannya sesuai dengan kriteria misalnya canti atau tampan, keluarga yang kaya dan sebagainya. Kurangnya pengetahuan ilmu agama menyebabkan implementasi kafa'ah dalam pernikahan di desa Galih Rejo belum maksimal.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang kafa'ah dalam sudut pandang, dari skripsi tersebut menekankan

²⁷ M. Ali Asobuni, "*Konsep Dan Eksistensi Kafa'ah Nasab Dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab (Studi Tentang Masyarakat Keturunan Arab Di Kecamatan Condet Jakarta Timur)*", (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2015)

pada aspek implementasi tentang bagaimana sistem kafa'ah di masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini mengarah kepada bagaimana implementasi kafa'ah dalam pernikahan perspektif masyarakat desa negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara, sedangkan penelitian penulis mengarah kepada konsep kafa'ah dalam perspektif generasi milenial dikota Banjarmasin, serta eksistensi konsep kafa'ah dalam perspektif generasi millineal studi kasus di kota Banjarmasin.²⁸

Kelima, penelitian skripsi Ilham Nur Hakim dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Nim: 11140440000055, dengan judul "*Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)*". Skripsi ini menjelaskan tentang kafa'ah serta tinjauan hukum Islam dalam perkawinan menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas konsep kafa'ah. Perbedaaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas kepada konsep kafa'ah menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia seta tinjauan hukum menurut LDII, sedangkan penelitian penulis mengarah kepada konsep kafa'ah dalam perspektif generasi milenial diKota Banjarmasin, serta eksistensi konsep kafa'ah dalam perspektif generasi milenial studi kasus di kota Banjarmasin.²⁹

²⁸ Fitri Utami, "*Implementasi Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara*", (Metro: Iain Metro, 2019).

²⁹ Ilham Nur Hakim, "*Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)*", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam penyusunan skripsi ini, maka digunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori yang membahas tentang pengertian kafa'ah, dasar hukum kafa'ah, kafa'ah menurut ulama madzhab, hikmah dan tujuan kafa'ah, dan eksistensi dan urgensi kafa'ah dalam pernikahan bagi generasi milenial di kota Banjarmasin.

BAB III Penyajian Metode Penelitian yang meliputi jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan analisis data.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan data hasil penelitian dan saran-saran.